PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN CIWANDAN
KELURAHAN TEGAL RATU
Jl. Ki.MudzakirLink.Meluar RT 06 RW 02 Kel.TegalratuKec.Ciwandan-Cilegon
Kode Pos 42445 Cilegon

KEPUTUSAN LURAH TEGAL RATU

Nomor:/100.1/ 11 /Pemt&Trantibum/XI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)
TINGKAT KELURAHAN TEGAL RATU KECAMATAN CIWANDAN
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEGAL RATU

Menimbang
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana yaitu untuk mengurangi risiko bencana maka perlu adanya forum yang menangani Pengurangan Risiko Bencana
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Tegal Ratu

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah:
4. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
8. PeraturanMenteriDesa,PembangunanDaerahtertinggaldanTransmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tetang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
10. Peraturan Kepala Badan Nasional PenanggulanganBencanaNomor3Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor1Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

    Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarustamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
16. Loan Agreement No. 8980-ID antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank tentang IDRIP tertanggal 7 Oktober2020
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentangStandar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional PenanggulanganBencana.
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA	Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)Tingkat Kelurahan Tegal Ratu yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
KEDUA	Tujuan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kelurahan Tegal Ratu yaitu untuk upaya-upaya yang mendorong/membantu Pemerintahan Kelurahan Tegal Ratu melakukan pengintegrasian prakarsa PRB ke dalam RPJMKel
KETIGA	Mendorong tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan
KEEMPAT	Sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan prakarsa Pengurangan Risiko Bencana
KELIMA	Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
KEENAM	Keputusan Kepala Kelurahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Tegal Ratu

Pada Tanggal: 02 November 2023

LURAH TEGAL RATU

HJ. HUSNIMAH, SE, MM

NIP:196707201989012003

SALINAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala BPBD Kota Cilegon
2. Camat Ciwandan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN_1

SUSUNAN ORGANISASI FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)

DESTANA IDRIP KELURAHAN TEGAL RATU

JABATAN	NAMA
Pembina	BPBD Kota Cilegon Kecamatan Ciwandan Puskesmas Ciwandan
Pelindung	Lurah Kelurahan Tegal Ratu
Pendamping	Babinkamtibmas KelurahanTegal Ratu Babinsa Kelurahan Tegal Ratu Fasilitator Kelurahan Tegal Ratu
Ketua	Awalludin
WakilKetua	Yuliana
Sekretaris	Hani Sumiati
Bendahara	Lailatul Jabariyah
Bidang Pendidikan Dan Pelatihan	Ketua:Mutmainnah Anggota : 1.Hj. Ruqoyah 2.Muhayaroh 3.Entik
Bidang Kebijakan	Ketua:Hj. Nurlaelah Anggota : 1.Asmawati 2.Megawati 3.Nunung
Bidang Kesiapsiagaan	Ketua:Saiful Hadi Anggota : 1.Untung S.R 2. Santawi 3. A. Muhit 4. Tiene Noormadiawaty

Dipindai dengan CamScanner

	5. Ita Yuliani
Bidang Tanggap Darurat	Ketua:Subli Anggota : 1.Wili 2. Nawawi 3. Nurwasch 4.H. Baehaki
Bidang Rehabilitasi Dan Rekontruksi	Ketua:Mi'roj Anggota : 1.Mabsutoh 2. Fahmi 3. Lina

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN_2

TUGAS DAN FUNGSI FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)

DESTANA IDRIP KELURAHAN TEGAL RATU

JABATAN	TUGAS / FUNGSI
Pembina	➢ Sebagai Pelindung dan Penasehat Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan ➢ Memberikan arah, kebijakan dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan ➢ Sebagai penampung aspirasi di dalam usaha-usaha pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan
Pelindung	➢ Bertanggung jawab atas semua kegiatan Forum PRB ➢ Berkoordinasi kepada Ketua Pelaksana BPBD KotaCilegondanMuspikakecamatan
Pendamping	➢ Sebagai mitra forum pengurangan risiko bencana
Ketua	➢ Penanggung jawab kegiatan Pengurangan Risiko Bencana ➢ Koordinator utama kegiatan PenguranganRisikoBencana ➢ Pengambil keputusan/kebijakan tertinggi ➢ Memfasilitasi bidang lain ➢ Koordinasi vertikal (pemerintah Kelurahan, kecamatan, Kota, propinsi) ➢ Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen kebencanaan ➢ Koordinasi dengan pihak di luar pemerintahan ➢ Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan
WakilKetua	➢ Membantu dan atau bersama-sama Ketua Forum melakukan komunikasi dan koordinasi seluruh program dan atau kegiatan yang ada di tingkat

Dipindai dengan CamScanner

	dusun/Kelurahan ➢ Membantu dan atau bersama-sama Ketua Forum melakukan pengorganisasian kelompok/lembaga/organisasi yang ada di tingkat Kelurahan dalam hal Pengelolaan Risiko Bencana ➢ Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan pembagian peran dan fungsi yang disepakati bersama Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana
Sekretaris	➢ Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kegiatan Forum PRB Kelurahan ➢ Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain
Bendahara	➢ Mengelola keuangan kegiatan ForumPRB Kelurahan ➢ Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan ➢ Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain
Bidang Pendidikan Dan Pelatihan	Melakukan pendidikan dan pelatihan tentang pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana
Bidang Kebijakan	Melakukan koordinasi dengan BPD dan kepala Kelurahan terkait regulasi Kelurahan tentang penanggulangan bencana
BidangKesiapsiagaan	➢ Melakukan mitigasi bencana ➢ Melakukan kesiapsiagaan bencana
BidangTanggapDarurat	➢ Kajicepat informasi, penanganan kedaruratan (evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar) persiapan sumber daya ➢ Kaji cepat kejadian, SAR, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pemulihan sarpras vital, pengerahan sumber daya ➢ Analisa penanganan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pemulihan sarpras vital

Dipindai dengan CamScanner

BidangRehabilitasi Dan Rekontruksi	➢ Pemulihan untuk perbaikan ➢ Pemulihan dengan pembangunan kembali

Dipindai dengan CamScanner